



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN PARUNGPANJANG

Jln. Raya Moh. Toha No. 01 Parungpanjang, Bogor, Jawa Barat 16960

Telp. (021) 597 9148 - Fax. (021) 5979148

Email : kecamatanparungpanjang@bogorkab.go.id Website : kecamatanparungpanjang.bogorkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.VI / 14 -Dikkes/2022

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD ISLAM IMAM SYAFII)**

CAMAT PARUNGPANJANG

- Menimbang :
- Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan Pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan Pendidikan anak usia dini, perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD ISLAM IMAM SYAFII yang berlokasi di Jl. Raya Dago Rt 004 Rw 001 Desa Kabasiran Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor tahun 2008 Nomor 24);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan non perizinan kepada Camat. (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 48);

Memperhatikan :

1. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD Kecamatan Parung Panjang tanggal 02 Juni 2022.
2. Surat Kepala Desa Kabasiran Nomor : 004/Ds.Kbs/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 perihal Surat Rekomendasi Mendirikan PAUD.
3. Surat Ketua Penyelenggara PAUD ISLAM IMAM SYAFI'I Nomor: 01/PAUD-IS/V/2022 perihal Permohonan Ijin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada
- Nama PAUD Non Formal : **PAUD ISLAM IMAM SYAFI'I**
- Alamat : Jl. Raya Dago Rt. 004/001 Desa Kabasiran
Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor
- Jenis PAUD Non Formal : **Kelompok Bermain (KB)**
- KEDUA : Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan evaluasi, maka akan dilakukan penutupan dan pencabutan izin ini berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parung Panjang

Pada Tanggal : 07 Juni 2022



BUPATI BOGOR
CAMAT PARUNG PANJANG

SANG ALIUDIN, S.Pd., SIP., MM

Pembina Tk. I, IV/b

NIP : 196910291990031001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Bogor, melalui Sekda Kab. Bogor;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor.